



**PUTUSAN**

**Nomor: 110/Pdt.G/2012/PA.Skg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata khusus, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.I, pekeijaan guru honorer SMP 5 Majauleng, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini dikuadakan kepada **Dewi Wahyuni Mustafa, SH.,** Advokat/pengacara, berkantor di Jl. Nangka No. 2 Sengkang, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10/SK/PA.Skg/I/2012 tanggal 25 Januari 2012, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar dali-dalil penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA.Skg. pada tanggal 1 Pebruari 2012 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2002 di Dusun Bulu, Desa Tengnga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Aida Nikan nomor: 292/22/XII/2002, tanggal 1 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA.Skg, pada tanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 5 Maret 2012 melalui radiogram.

Bahwa untuk memenuhi petunjuk PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka majelis hakim telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap pihak tergugat melalui radiogram, akan tetapi tergugat tetap tidak datang di persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah menasehati pihak penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan kembali bersatu membina rumah tangga, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya.

Bahwa ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 294/22/XII/2002, tanggal 1 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah bersesuaian, bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping telah mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu Amiruddin Nur bin M. Nur dan Henina binti Dg. Nai kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing- masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut di persidangan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah melampirkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 294/22/XII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo pada tanggal 1 Desember 2002 yang dijadikan sebagai alas hukum untuk bercerai dengan tergugat, dan majelis hakim akan memeriksa dan menilai pada tahap pembuktian.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk memenuhi maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi, akan tetapi tergugat tetap tidak pernah menghadap di persidangan, sehingga upaya perdamaian antara penggugat dengan tergugat melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan pasal 154 R.Bg, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak sepanjang pemeriksaan di persidangan namun upaya tersebut tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwamai perselisihan dan perpecahan disebabkan tergugat malas beketja mencari nafkah, pekeijanya hanya selalu main judi dan nonton sabun ayam, penggugat pernah mengajak tergugat untuk mengelolah kebun coklat dan sawah milik orang tua penggugat, tetapi tergugat tetap malas bekeija bahkan memilih meninggalkan penggugat yang hingga sekarang sudah mencapai 5 tahun, dan selama itu tergugat tidak diketahui dimana domisilinya juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama anaknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 110/Pdt.G/2012/PA.Skg, masing-masing tanggal 8 Pebruari 2012 dan tanggal 5 Maret 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang melalui radiogram, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg Juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on dekking*), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P serta 2 orang saksi yaitu masing-masing Amiruddin Nur bin M. Nur dan Herlina binti Dg. Nai.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah teijadinya akad nikah antara penggugat dengan tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi penggugat dan perkawinannya telah sesuai syariat Islam, dengan demikian hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwamai perselisihan dan perpecahan disebabkan tergugat dari awal perkawinannya tidak mau bekeija mencari nafkah, meskipun penggugat sudah berusaha mencari nafkah, meskipun penggugat sudah berusaha mencari pekeijaan, dimana penggugat meminta kepada orang tua penggugat agar kebun coklat dan sawah milik orang tua penggugat supaya bisa digarap oleh tergugat, akan tetapi tergugat tetap tidak mau bekeija karena yang disenangi hanya pekeijaan haram seperti main judi dan nonton sabun ayam, yang akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat selama 5 tahun lamanya, tanpa diketahui domisili dan selama itu pula tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat bersama seorang anaknya termasuk tidak ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim menilai bahwa perlakuan tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya rasa tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga yang berkewajiban mengayomi keluarganya termasuk memberikan nafkah kepada penggugat, selaku istri dan kepada seorang anaknya sebagai anamah dari Allah SWT, sehingga wajarlah sekiranya penggugat menjadikan sikap tergugat yang malas mencari nafkah sebagai alasan perceraian dan majelis hakim akan mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang sudah pisah tempat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan, sebagaimana halnya yang teijadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dalam hal ini sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah teijadi cecok terns menerus.



Menimbang, bahwa pasangan suami istri yang sudah pisah tempat dalam waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dalam hal ini sudah dapat dikategorikan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada maslahtnya sekiranya penggugat dengan tergugat disatukan kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi tersebut setelah diteliti, ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain, serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan syarat materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti P serta kesaksian kedua orang saksi tersebut majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2002 di Dusun Bulu, Desa Tengga, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi cekcok terus menerus.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah 5 tahun pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah ataupun meninggalkan harta sebagai jaminan hidup kepada penggugat bersama ketiga orang anaknya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, karena domisili tergugat tidak diketahui, di samping itu penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena telah terbukti dalam persidangan antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sudah sulit terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat selama 5 tahun dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah melanggar ta'lik talak pada poin 2 dan 4 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan sesaat setelah akad mkah berlangsung, sehingga alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai petitum pertama dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam putusan ini sebagaimana yang tersebut:

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:  
*"Barcing siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya*
- Dalam Kitab Ghayatul Muram Lis Syaikh Muhyidin yang artinya sebagai berikut:  
*"Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka hakim harus menjatuhkan thalaknya*

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan serta diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat A. Syarifuddin bin Saleh kepada penggugat Indra Nengsi, S.Pd. binti H. Dg. Medimeng sesuai petitum kedua dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241,000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H., oleh kami **Dra. Hj. Rudianah Halim SH.** Sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurlinah K., SH.** dan **Drs. Salahuddin, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurlinah K., SH.

Drs. Salahuddin, SH., MH.



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Panitera Pengganti

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 80.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Biaya Panggilan      | Rp. 150.000,00   |
| - Redaksi              | Rp. 5.000,00     |
| - Meterai              | Rp. 6.000.00     |
| Jumlah                 | Rp. 241.000,00   |
| (dua ratus empat puluh | sat ribu rupiah) |
|                        | u                |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)